



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Terpadu, No. Telp.0763 8001555 Fax. 0763 8001555

SELAT PANJANG

Kode Pos 28753

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 460/DINSOSP3AP2KB/Kpts/I/2023/19**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neraga dan reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KKEPULAUAN MERANTI
- KESATU : Indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 - 2026
- KETIGA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada indicator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Selatpanjang
Pada tanggal : 9 Januari 2023

**Plt.KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



M. KHARDAFI, SE, M.IP

Pembina / (IV.a)

NIP. 19771118 200901 1 005

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA OPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBANA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Nama OPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN | | SUMBER DATA | KETERANGAN/KRITERIA |
|----|---|--|--------|--|---|-----------------|---|
| | SASARAN RENSTRA SKPD | | | ALASAN | FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN | | |
| 1 | Meningkatnya Reformasi Birokrasi OPD | Nilai Reformasi Birokrasi Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Nilai | Perpres No. 81 tahun 2010 ttg Grand Desing RB 2010-2015, Permenpan No. 25 tahun 2020 Ttg Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Permenpan No. 26 ttg Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Nilai Pengungkit = Hasil Pemenuhan + Hasil Reform | Dinsos P3AP2KB | Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara |
| 2 | Meningkatnya penanganan terhadap PMKS | Persentase PMKS yang tertangani | % | UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, SPM Permensos 9/ HUK/2018, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial | Jumlah PMKS yang tertangani x 100 Jumlah PMKS yang ada | Dinsos P3AP2KB | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial |
| 3 | Terkendalnya pertumbuhan penduduk | Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) | Angka | Peraturan BKKBN Nomor 6 tahun 2020 tentang Renstra BKKBN 2020 - 2024 | $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_{if}} \times K$ | Dinsos P3AP2KB | TFR = Angka Kelahiran Total ASFR _i = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur b _i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu p _i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan kontanta biasanya 1000 |
| 4 | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Unit Pelayanan Terpadu | % | UU No. 35 tahun 2014 ttg Perubahan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Permen PPPA No. 13 tahun 2020, | Jumlah Pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu x 100 Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke Unit pelayanan terpadu | Dinsos P3AP2KB | Melindungi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sesuai Amanat UU no. 35 tahun 2014 dan Permen PPPA no. 13 tahun 2020 |
| | | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | % | Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional | Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah x 100 Jumlah Pekerja Perempuan | Dinsos P3AP2KB, | Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional |

Pit. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



M. KHARDAFI, SE, M.IP

Pembina / (IV.a)

NIP. 19771118 200901 1 005